

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kedudukan Zakat Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh atau berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu baik.

Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam Quran dan hadist.

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>6</sup>

Menurut DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc, ditinjau dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu ”keberkahan”, al-namaa ”pertumbuhan dan perkembangan,” ath thaharatu, kesucian, dan ash shalahu ”keberesan”. Sedangkan secara istilah yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT

---

<sup>6</sup> M. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist, Jakarta, Lentera Antar Nusa, Hal 34.

mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>7</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).

Dari semua pengertian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya.
2. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya.
3. Menghilangkan rasa iri hati dan benci orang yang ekonominya lemah terhadap orang yang kaya dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.

## **2. Dasar Hukum Zakat**

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas fiqh Islam yang tertinggi, al-Qur'an dan al-Hadits menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. Juhur ulama pun sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari.

Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43, yaitu:

---

<sup>7</sup> Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta Gema Insani, Hal 7.

## وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’”. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 43).

Firman-Nya lagi:

## يَمَحَقُ اللَّهُ الرَّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (Q.S. al-Baqarah (2) : 277).

Juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim,

Artinya:“Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radiallahuanhuma dia berkata : Saya mendengar Rasulullah saw bersabda : Islam dibangun diatas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Illah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan”.<sup>8</sup>

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (*Syahadat*) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya<sup>9</sup>, sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 11:

## فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama”.(Q.S. At-Taubah (9) :11).

Dukungan ril pemerintahpun perlu sebagai justifikasi penerapan Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2011 tentang ketentuan pengelolaan zakat. Secara implisit UU menyatakan peran substansif pemerintah dalam

<sup>8</sup> Abdurrahman al-Baqi, *Terjemahan Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Mizan, 2004), Cet. ke-3, Jilid 4, h. 120.

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,(Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), Cet. Ke-2, h. 3

mengelola zakat, yang diatur berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 ini lebih menekankan pada aspek pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut, pengelolaan zakat didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>10</sup>

### 3. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat merupakan ibadah wajib bagi setiap umat Islam. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang sebelum zakat, diantaranya adalah :

#### a. Muslim

Muslim adalah sebutan untuk orang yang beragama Islam. Pada dasarnya, semua muslim wajib menunaikan zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan kewajiban tersebut.

#### b. Merdeka

Seorang muslim yang berstatus sebagai budak tidak diwajibkan untuk membayar zakat, kecuali zakat fitrah.

#### c. Berakal

Seperti halnya kewajiban lain, kewajiban membayar zakat tidak dikenakan kepada orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Kewajiban ini gugur, sebagaimana kewajiban shalat, puasa, haji dan lain-lain.

#### d. Baligh

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: 2012), h. 15.

Selain zakat fitrah, seorang muslim yang telah terkena kewajiban membayar zakat adalah mereka yang memasuki baligh, sedangkan zakat fitrah wajib bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali.

e. Harta yang dimiliki sudah sampai nisabnya

Nisab adalah ukuran atau jumlah tertentu dari harta tertentu dari harta sesuai dengan ketentuan yang menjadikan wajib untuk dizakati. Harta yang jumlahnya belum mencapai nisab tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, namun dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah dari harta tersebut.

f. Haulnya sudah terpenuhi

Haul adalah kepemilikan. Untuk zakat mal, haul untuk setiap hartanya adalah satu tahun. Ketika harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun dan setelah satu tahun tersebut memenuhi nisab maka harta tersebut telah wajib dikeluarkan zakatnya.

g. Milik Penuh

Harta yang dimiliki tersebut haruslah kepemilikan secara penuh, kepemilikannya tidak dibagi dengan orang lain.

h. Pemilik harta bebas dari hutang

Jika seseorang memiliki utang dan jumlah utangnya menyebabkan hartanya tidak sampai pada nisab maka hartanya harus digunakan untuk melunasi utangnya terlebih dahulu.<sup>11</sup>

#### **4. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dizakati**

---

<sup>11</sup> Agus Thayib Affi dan Sabira Ika, *Kekuatan Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Alban, 2010), h.50.

Keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat didalam ajaran-ajarannya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban itu melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya kedalam kesulitan yang oleh Tuhan sendiri tidak diinginkan-Nya. Oleh karena itu mestilah diberi batasan tentang sifat kekayaan yang wajib zakat dan syarat-syaratnya. Yusuf Al-Qardawi menguraikan syarat-syarat harta yang wajib dizakati sebagai berikut :

a. Milik Penuh

Bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqh, “bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmatinya.”

b. Berkembang

Menurut pengertian istilah terbagi dua, bertambah secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain.

c. Cukup Senisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fikih disebut *nisab*.

d. Lebih dari Kebutuhan Biasa

Ulama-ulama Hanafi memberikan tafsiran ilmiah dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan rutin. Yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kebutuhan hidup atau kebutuhan primer.

e. Berlalu Setahun

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan tahun Qomariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun dan semuanya itu dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat pendapatan”.<sup>12</sup>

Persyaratan ini hanya berlaku pada ternak, uang dan harta dagang. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, rikaz dan lainnya, yang sejenis dengan itu tidak disyaratkan harus satu tahun.<sup>20</sup> Mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakat. Wahbah al-Zuhaili menyatakan ada lima macam yaitu *nuqud* (emas dan perak), barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, binatang ternak (Unta, sapi dan kambing).<sup>21</sup>

## 5. Macam-macam Harta yang Wajib di Zakati

---

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 125.

Zakat pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu zakat badan (zakat fitrah) dan zakat harta (mal), sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Abdul Abbas, yang artinya : zakat itu ada dua macam sebagaimana maklum, zakat badan dan zakat mal (harta).

Berikut ini penulis akan menguraikan kedua macam zakat tersebut:

a. Zakat Maal (harta).

Zakat maal adalah zakat yang berupa harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi satu nishab dan telah dimiliki selama satu tahun.<sup>13</sup> Zakat maal disyariatkan berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji. (QS. Al-Baqarah : 267).<sup>14</sup>

1) Binatang ternak

<sup>13</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993, hlm. 224.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 67.



Dalam kelompok ini para fuqaha sepakat bahwa binatang ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kambing dan semisalnya.<sup>15</sup> Sebagaimana hadits Nabi SAW :<sup>16</sup>

Artinya : “ Dari Abu Dzarr r.a.. Aku datang kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda: dan demi diriku yang berada pada kekuasaan-Nya, atau demi zat yang tiada Tuhan selain-Nya, atau sebagaimana ia bersumpah tidaklah seorang memiliki unta, sapi atau domba, lalu tidak menunaikan haknya (zakatnya) kecuali binatang itu akan datang pada hari kiamat kepadanya dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari biasanya. Hewan-hewan itu akan menginjak-injak dengan kakinya atau menanduknya dengan tanduknya. Apabila selesai pada barisan yang terakhir, ia dikembalikan pada barisan yang pertama, sehingga ditetapkan hukuman di antara sesama manusia lainnya.

Para fuqaha mensyaratkan beberapa hal dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, meskipun masih ada perselisihan pendapat di dalamnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- (a) Binatang ternak itu unta, sapi, dan kambing yang jinak.
- (b) Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab
- (c) Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu tahun penuh terhitung dari hari pertama ia memilikinya dan kepemilikan itu tetap tertahan selama masa kepemilikan.
- (d) Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemilikinya.

## 2) Zakat Emas dan Perak

---

<sup>15</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh' Ala Madzhab al-Arba'ah* , Juz 1, Beirut: Darul Fiqr, 1972, hlm. 542.

<sup>16</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh' Ala Madzhab al-Arba'ah* , Juz 1, Beirut: Darul Fiqr, 1972, hlm. 542.

<sup>17</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adilatuhu*, Terj. Agis Effendi, *et.al.*, *Zakat Kajian Barbagai Madzhab*. Bandung : Rosdakarya, 1995, hlm 225-226.

Dasar diwajibkan zakat terhadap emas dan perak adalah sesuai dengan firman Allah SWT Surat at-Taubah 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ...

Artinya : “... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukan pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”(QS. At-Taubah : 34).<sup>18</sup>

Diwajibkan zakat atas emas dan perak baik berupa mata uang kepingan atau bongkahan,<sup>19</sup> dengan syarat emas dan perak tersebut sudah sampai satu *nishab* serta telah dimiliki selama satu tahun. Jika tidak sampai satu *nishab*, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali emas tersebut diperdagangkan. Adapun zakat yang dikeluarkan masuk dalam kategori zakat perniagaan.<sup>20</sup>

Ulama fiqih berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika cukup *nishab*nya. Menurut pendapat mereka, *nishab* emas adalah 20 *mitsqal*, sedangkan perak adalah 200 *dirham*.<sup>21</sup> Mereka juga memberi syarat yaitu berlakunya waktu satu tahun. Dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang dimiliki.<sup>22</sup>

### 3) Zakat Barang Tambang (*Ma'din*) dan Barang Temuan (*Rikaz*)

Barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga yang ditemukan atau dikeluarkan dari dalam bumi, seperti : besi, timah

<sup>18</sup>Depag RI, *op. cit.*, hlm. 283.

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 34.

<sup>20</sup>Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967, hlm. 57.

<sup>21</sup>Menurut Jumhur, 20 *Mithqal* adalah sebesar 91 gram emas, sedangkan 200 *Dirham* sama dengan 643 gram perak..

<sup>22</sup>M. Jawad Mughniyah, *al-Fiqih ala Madzabil al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 1996, hlm. 185.

dan sebagainya.<sup>23</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan rikaz adalah harta simpanan pada masa dahulu yang terpendam di dalam tanah dan tidak ada yang memilikinya.<sup>24</sup>

Hasil tambang apabila telah sampai satu *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dan tidak disyaratkan sampai satu tahun. Adapun zakatnya sebanyak 2,5 %.<sup>25</sup> Sedangkan untuk *rikaz*, zakat yang dikeluarkan adalah 1/5. Sama halnya hasil tambang, *rikaz* juga tidak disyaratkan sampai satu tahun melainkan dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga.<sup>26</sup>

#### 4) Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda, tempat tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk dalam kategori ini menurut Mazhab Maliki ialah perhiasan yang diperdagangkan.<sup>27</sup>

Zakat atas barang-barang perniagaan didasarkan pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي  
حَمِيدٌ

<sup>23</sup>Hasbi Ash-Shidiqi, *op. cit.*, hlm, 104.

<sup>24</sup>Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid II, Beirut: Daar al-Fiqr, 1980.

<sup>25</sup>Hashbi ash-Shidiqi, *op. cit.*, hlm. 106.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 107.

<sup>27</sup>Wahbah Zuhayli, *op. cit.*, hlm. 164.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. (QS. al-Baqarah: 267)<sup>28</sup>

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah 2,5 % harga barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak.<sup>29</sup>

#### 5) Tanam-tanaman dan Buah-buahan

Kewajiban zakat hasil tanaman dan buah-buahan ini terdapat dalam firman Allah SWT :

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ  
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ  
مُتَشَابِهًا وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا  
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan". (QS. al-An'am: 141)<sup>30</sup>

Zakat hasil bumi ini tanpa adanya syarat haul, sebab setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan hasil bumi ada yang sekali setahun dan ada yang dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Jadi setiap kali panen jika hasilnya telah mencapai satu *nishab*, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

<sup>28</sup>Depag RI, *op. cit.*, hlm. 67.

<sup>29</sup>Hasbi ash-Shidiqi, *op. cit.*, hlm. 104Depag RI, *op. cit.*, hlm. 67.

<sup>30</sup>Depag RI, *op. cit.*, hlm. 212.

Para fuqaha sepakat bahwa zakat hasil tanaman adalah 10 % untuk tanaman yang memperoleh siraman dari air hujan. Sedangkan tanaman yang diairi dengan menggunakan alat, maka zakatnya 5 %, sebagaimana sabda Nabi SAW : <sup>31</sup>

Artinya : Said bin Abi Maryam menceritakan pada saya, dari Abdullah bin Wahab, dari Yunus bin Yazid dari Salim bin Abdullah dari ayahandanya, bahwa Nabi SAW berkata: "Pada biji-bijian yang diairi dengan air hujan dan mata air atau yang diairi kincir, (terdapat kewajiban zakat) sepersepuluh. Dan biji-bijian yang diairi dengan alat yang ditarik oleh binatang, (zakatnya) seperduapuluh".

#### 6) Zakat Profesi

Dewasa ini kita telah mengalami perubahan struktural ekonomi, dari ekonomi agraris beralih ke ekonomi industri atau jasa, seperti pegawai, dokter, dan pekerjaan lainnya yang memperoleh pendapatan dari upah, gaji, honorarium, atau berbagai pungutan tertentu atas jasa yang diberikan. Hasil profesi merupakan sumber pendapatan atau kekayaan yang tidak banyak dikenal pada masa lampau, oleh karenanya bentuk pendapatan ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.

---

<sup>31</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad, *op. cit.*, hlm. 459.

Kewajiban zakat profesi ini berdasarkan pemahaman kembali terhadap keumuman makna yang terkandung dalam surat al-Baqarah 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari sebagian usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu.(QS. Al-Baqarah : 267)”<sup>32</sup>*

Zakat penghasilan bersih dari seorang pegawai atau dari profesi tertentu dapat diambil dari dalam setahun penuh jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu *nishab*.<sup>33</sup> Zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih, sedangkan gaji atau upah setahun yang tidak mencapai *nishab* (setelah dikurangi biaya hidup) tidak wajib dizakati.

Menurut Didin Hafidhuddin bahwa zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal, yaitu pada zakat pertanian serta zakat emas dan perak. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Dan *nishabnya* senilai 653 kilogram padi dan waktu mengeluarkan zakatnya adalah pada saat menerima gaji. Sedangkan bila dianalogikan dengan zakat emas dan perak, maka zakat yang wajib dikeluarkan dari suatu profesi adalah seperempat puluh atau 2,5%. Hal ini karena gaji, upah, atau yang

<sup>32</sup>Depag RI, *op. cit.*, hlm. 67.

<sup>33</sup>Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 484.

lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk uang.<sup>34</sup> Qiyas yang digunakan dalam menentukan zakat profesi adalah *qiyas syabah*,<sup>35</sup> yaitu *qiyas* yang ‘*illat* hukumnya ditetapkan dengan metode *syabah*.

Sedangkan Dr. Amin Rais berpendapat bahwa zakat terhadap profesi-profesi modern perlu di tingkatkan sekitar 10% atau 20%. Hal ini didasarkan dari begitu mudahnya seseorang dalam mendapatkan rizki yang melimpah. Profesi-profesi yang mendapatkan rizki secara gampang misalnya : dokter, komisaris perusahaan, konsultan, akuntan, pengacara, notaris, importir, eksportir, dan masih banyak lagi profesi modern yang lain. Semua ini demi kehidupan sosial yang lebih sehat supaya jarak antara yang kaya dan miskin tidak semakin menganga lebar.<sup>36</sup>

#### b. Zakat Fitrah.

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri.<sup>37</sup> Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (*al-Fitrah*) seseorang. Zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan hingga sholat Idul Fitri. Adapun jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 *sha'* tamar atau satu *sha'* gandum,<sup>38</sup> tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu.<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup>Didin Hafidhuddin, *op. cit.*, hlm. 97.

<sup>35</sup>*Qiyas sabah* adalah mempersamakan *furu'* (cabang atau yang di *qiyaskan*) dengan *asal* (pokok masalah atau tempat bersandarnya *qiyas*) karena ada *jaami'* (alasan yang mempertemukannya) yang menyerupainya.

<sup>36</sup>Amin Rais, *Cakrawala Islam : Antara Cita Dan Fakta*, Mizan, Bandung : 1987, hlm. 58-61

<sup>37</sup>Muhammad Daud Ali, Habibah Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 244.

<sup>38</sup>Satu *Sha'* sama dengan ukuran takaran 2,304 Kg.

<sup>39</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 197.

Zakat fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri. Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadist Nabi SAW.<sup>40</sup>

*Artinya :Mahmud bin Kholid Adimaski dan Abdullah bin Abdurrahman berkata : kami diceritakan oleh Marwan. Abdullah berkata : kami diceritakan oleh abu zayid al Khouladani. Dia adalah guru yang jujur. ibn wahab juga meriwayatkan darinya. Diceritakan oleh sayyar bin Abdurrahman dari Mahmud asy Shodafi dari Ikrimah dari ibn Addas berkata : Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai upaya penyucian bagi puasa (orang yang berpuasa) dari main-main (tidak serius) dan dosa, serta upaya memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa menyerahkan zakat sebelum salat ied, maka itu dihitung sebagai zakat yang akan diterima. Tetapi barang siapa menyerahkan sesudah salat ied maka itu dianggap sebagai sedekah.*

## 6. Orang yang berhak menerima zakat

Orang yang berhak menerima zakat, Infaq dan shadaqah Secara formal distribusi Zakat telah diatur Allah SWT, yaitu dalam QS. At Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At Taubah : 60)

### a. Fakir

<sup>40</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn al Asy'as as- sijistani. *Sunan abi Daud*, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1996.



Ialah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya serta tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

b. *Miskin*

Ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak dua kecukupan atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Kaya usaha ialah orang yang mempunyai pendapatan yang cukup dicari sehari untuk sehari. Jika pencarian seharusnya tidak cukup ia berhak menerima Zakat. Rumah, pakaian dan perkakas rumah sehari-hari tidak terhitung kekayaan, dan berhak menerima Zakat.

c. *Amil* (orang yang mengurus Zakat)

Ialah orang yang bertugas mengurus Zakat, sedang ia tidak diberi upah.

d. *Muallaf*

Ada empat macam Muallaf:

- 1) Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh
- 2) Orang yang berpengaruh dari golongannya, jika ia diberi Zakat, orang lain dari golongannya akan masuk Islam.
- 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, jika ia diberi Zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya.
- 4) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti Zakat.

e. *Riqab* (hamba sahaya atau budak belia)

Hamba yang dijanjikan tuannya boleh menebus dirinya.

f. *Gharim* (orang yang berutang)

Ada tiga macam:

- 1) Yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri bagi keperluan yang harus dan yang tidak harus dan dia sudah taubat
  - 2) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedang ia dan orang yang dijaminnya itu tidak membayar hutang itu
  - 3) Orang yang berhutang karena mendamaikan orang yang berselisih
- Yang ketiga berhak menerima Zakat walaupun kaya, tetapi yang pertama dan kedua, jika ia tidak sanggup berhak menerima Zakat.

*g. Sabilillah*

Tentara yang membantu dengan kehendak sendiri sedang ia tidak mendapat gaji yang tertentu serta tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara. Tentara ini diberi Zakat walaupun ia kaya, sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan peperangan misalnya pembelian senjata, kuda, dan alat-alat peperangan serta belanja makanan.

*h. Ibnussabil* (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik).

Ialah orang yang mengadakan perjalanan serta sangat memerlukan perbelanjaan. Musafir ini berhak diberi Zakat sekedar keperluannya dalam perjalanan sampai ketempat tujuannya dengan maksud baik, tidak maksiat, misalnya mengunjungi famili, berniaga dan lain-lain.<sup>41</sup>

## **7. Orang-Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat.**

---

<sup>41</sup> Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm. 74.

Agar tidak salah dalam mengarahkan dan membagikan zakat, maka berikut ini akan uraikan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu:

- a. Orang-orang kafir (orang tidak beragama Islam) dan juga disebut juga golongan atheis.

Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama, dan fukhaha, bahwa orang yang tidak Beragama Islam, tidak berhak menerima zakat, karena orang Islam tidak boleh membantu orang kafir.

- b. Hamba sahaya yaitu orang menjadi budak belian dengan ketentuan tidak dijanjikan merdeka oleh tuannya, karena mereka mendapat nafkah dari tuannya.

- c. Bani Hasyim dan Bani Muthalib, yaitu keluarga Rasulullah saw. misalnya keluarga Sayidina Ali, keluarga Abbas, keluarga Harits. Dan keturunan Rasulullah saw. sampai sekarang yang sering disebut Sayyid dan Syarif. Orang-orang tersebut tidak berhak menerima zakat, karena zakat itu merupakan harta kotor, sehingga tidak pantas keluarga Rasulullah menerima harta kotor dan apabila orang-orang yang disebutkan di atas termasuk orang miskin, maka ia dibantu ekonominya melalui shadaqah biasa.

Ketentuan ini berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang mengatakan: "Tidak layak zakat itu bagi muhammad dan begitu pula bagi keluarga Muhammad." Dari Hadits ini tepat sekali dengan kejadian pada masa Rasulullah SAW dimana Hasan pernah mengambil sebuah kurma dari kurma zakat, lalu Nabi bersabda:

Artinya : ” Hei-hei (maksudnya supaya dibuangnya) tidak tahukah kamu, bahwa kita tidak boleh makan hasil zakat” (Hadits Riwayat Bukhari Muslim).

Pada hadits lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda :  
yang artinya : “Sesungguhnya tidak halal bagi kita mengambil sedekah.”

- d. Orang yang menjadi tanggungan keluarga artinya berzakat kepada orang yang ditanggung seperti anaknya, kepada istrinya, kepada bapaknya dan lain-lain. Tetapi bila berzakat dengan atas nama lain, misalnya atas nama pengurus zakat atau berhubung, maka tidak terhalang baginya, begitu pula kalau mereka tidak mencukup dari nafaqah yang wajib, termasuk juga tidak terhalang menerima zakat atas nama sabilillah.
- e. Orang yang kaya atau memiliki penghasilan yang cukup, baik cukup dengan harta biasa atau dengan sebab usaha dan lain-lain. Ketentuan ini berdasarkan hadits Rasulullah saw.yang mengatakan :
- Artinya : ” Tidak halal bagi orang kaya dan orang yang punya kekuatan tenaga usaha mengambil shadaqah.”

## **8. Cara Pengelolaan Zakat dan Pembagiannya kepada Mustahik.**

Penulis telah menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, serta harta yang wajib dizakatkan. Berikut ini perlu dijelaskan cara-cara pembagiannya.

Apabila semua ashnaf yang delapan itu ada di daerah kita masing-masing, maka yang delapan itu berhak menerima zakat dan tidak boleh ada yang ditinggalkan, tetapi bila di daerah itu yang ada hanya sebagian saja, maka yang ada itulah yang harus diberikan, misalnya yang ada hanya fakir dan miskin, atau hanya empat orang ashnaf maka yang diberi hanya yang empat saja. Dan masing-masing ashnaf itu harus dibagi dengan cara pembagian yang sama. Dan masing-masing ashnaf itu minimal harus diberi tiga orang dan masing-masing ashnaf itu tidak diperbolehkan untuk diserahkan kepada ashnaf yang lain. Misalnya untuk bagian fakir, tidak boleh untuk diberikan kepada yang miskin. Demikianlah ketentuannya menurut ajaran Islam. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam contoh berikut :

Apabila seseorang banyak zakatnya 1000 kg. Kemudian yang ada didesanya hanya lima ashnaf di desa itu. Bila untuk miskin yang ada di desa hanya 5 orang, maka masing-masing untuk miskin akan mendapat 40 kg. Bila fakir di desa itu 10 orang, maka untuk fakir dibagi 10 dan akan mendapatkan masing-masing 20 kg. Untuk gharimin yang ada hanya dua orang, maka harus dibagi dua dan akan mendapat 100 kg. Dan tidak boleh bagian Gharimin ini dipindahkan ke miskin atau ke fakir karena masing-masing ashnaf sudah punya bagian tertentu.

Masing-masing Ashnaf diisyaratkan oleh hukum Islam, agar para muzakki memberikan sekurang-kurangnya tiga orang kecuali amil. Apabila yang diberikan hanya dua orang, kemudian pada hari berikutnya ada yang minta wajibah bagi muzakki menggantinya.

## 9. Hikmah Zakat.

Hikmah zakat sesungguhnya penting dan banyak, baik terhadap seseorang maupun terhadap masyarakat umum. Diantara hikmah-hikmahnya adalah sebagai berikut :

- a. Zakat bersifat sosialis, karena dapat meringankan beban fakir miskin dan akan menimbulkan rasa kasih sayang dan persaudaraan.
- b. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan.
- c. Zakat adalah merupakan manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima kasih hamba kepada Allah yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmatnya yang berupa kekayaan.
- d. Zakat dapat mendidik manusia membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir, dan rakus, serta dapat mendidik manusia untuk menjadi orang yang dermawan, pemurah dan menjadi disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak menerimanya dan yang berkepentingan serta termasuk suatu akhlak yang mulia.
- e. Zakat memberikan arti bahwa manusia itu hidup bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi perlu memikirkan nasib orang lain dalam urusan persaudaraan.
- f. Zakat dapat menghilangkan rasa dengki dan iri hati orang miskin serta menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.
- g. Ajaran Islam itu mengajarkan bahwa kemiskinan itu adalah musuh yang harus dimusnahkan dan dilenyapkan. Ajaran Islam juga memandang bahwa kefakiran adalah sebagai sumber kejahatan dan kekufuran.

Dengan demikian zakat merupakan andil yang utama untuk meningkatkan kemakmuran dan saling tolong menolong antara manusia, sehingga tidak akan terjadi kejahatan seperti perampokan, pencurian dan lain-lain.<sup>42</sup>

## **B. Lembaga atau Badan Pengelolaan Zakat**

Dalam peraturan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat BAB II diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqah, yaitu:<sup>43</sup>

### 1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.<sup>44</sup> Adapun dalam Undangundang pada Bab II pasal 7 bahwa dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- b. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- c. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- d. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

### 2. Lembaga Amil zakat

Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Pendirian lembaga amil zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama

---

<sup>42</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995, Cet.1, hlm.729-731.

<sup>43</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, dapat di download di <http://uu23zakat.pdf>.

<sup>44</sup> Gustian Djuanda, et al. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 3.

Republik Indonesia No.581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>45</sup> Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah oleh LAZ atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang sepenuhnya diprakarsai oleh masyarakat dapat lebih professional, amanah dan transparan sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Sebagai organisasi pengelolaan zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi lainnya, yaitu:

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam
- b. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf
- c. Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.<sup>46</sup>

Adapun izin untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat dalam Undangundang No.23 Tahun 2011 pasal 10 tentang organisasi pengelolaan zakat dan berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 dan pedoman teknis pengelolaan zakat melalui Keputusan Dirjen Bimmas Islam urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 dikemukakan bahwa Lembaga Amil Zakat harus memiliki persyaratan, berdasarkan peraturan tersebut untuk mendapatkan pengukuhan atau sertifikat, antara lain yaitu:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- b. Membentuk lembaga berbadan hukum
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawasan syari'at

---

<sup>45</sup> Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: P3EI Press, 2009, hlm 17.

<sup>46</sup> Gustian Djuanda, et al. *Op.cit.*, hlm 10.



- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- f. Bersifat nirlaba
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparan dari setiap lembaga pengelola zakat. Dan jika dalam pelaksanaannya, Lembaga zakat melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelola zakat maka pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang atau pencabutan ijin Lembaga Zakat tersebut.<sup>47</sup>

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB III pasal 27 tentang pendayagunaan zakat, bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.

Dalam pendayagunaan zakat terdapat usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah untuk usaha produktif berdasarkan:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

---

<sup>47</sup> Mahmudi, *Op.cit.*, hlm 18.

- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi dan
- f. Membuat laporan

Sistem pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.<sup>48</sup>

### C. Undang-undang No 23 Tahun 2011

Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, ketika harta kekayaan obyek zakat yang dimilikinya sudah mencapai *nisab* dan *haul*. Pengaturan mengenai zakat dapat dijumpai dalam Al Quran dan hadits, kemudian secara teknis diatur lebih lanjut dalam kaidah-kaidah fikih.

Konsepsi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk regulasi maupun kebijakan-kebijakan pemerintah maupun institusi zakat bentukan sipil di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, positivisasi ketentuan zakat ke dalam peraturan perundang-undangan dilakukan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian di-*nasakh* menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Masuknya zakat ke dalam ranah hukum positif di Indonesia, menandai era baru pemberdayaan pranata keagamaan untuk kesejahteraan sosial. Di negara-negara *common law*, undang-undang amal sosial (*charity law*) telah ratusan tahun menjadi kerangka referensi yang menghubungkan aktivitas

---

<sup>48</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 424.

amal sosial ke arah pengentasan kemiskinan khususnya dan isu-isu inklusi sosial umumnya.

*Charity law* secara eksplisit dibebankan tugas untuk memenuhi kebutuhan kelompok sosial yang lemah. Kehadiran undang-undang tentang aktivitas amal secara umum memberikan beberapa fungsi yang memberi arah bagi sektor amal untuk dapat tumbuh berkembang secara berkelanjutan. Undang-undang memberi kerangka regulasi dan institusional agar sektor amal menjadi efektif. Fungsi dari undang-undang amal ini antara lain adalah fungsi perlindungan (*protection*), fungsi menjaga ketertiban (*policing*), fungsi mediasi dan penyesuaian (*mediation and adjustment*) dan fungsi dukungan (*support*).<sup>49</sup>

Di era Orde Baru, secara umum, negara tetap mengambil jarak terhadap pengelolaan zakat. Namun di era ini telah tumbuh kesadaran yang kuat untuk mengelola zakat secara kolektif yang diindikasikan secara jelas dengan berdirinya berbagai lembaga pengelola zakat.<sup>50</sup>

Sejak tahun 1999, zakat secara resmi masuk kedalam ranah hukum positif di Indonesia dengankeluarnya UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lahirnya UU No. 38/1999 memberi iklim yang kondusif untuk integritas dan inovasi dalam pengelolaan zakat. Di era baru ini lah kita melihat penghimpunan dana fi lantropi Islam meningkat pesat dengan diikuti oleh pendayagunaan yang semakin efektif dan produktif. Zakat pun

---

<sup>49</sup>Kerry O'Halloran, Myles McGregor-Lowndes, and Karla W.Simon, *Charity Law and Social Policy: National and International Perspectives on the Functions of the Law Relating to Charities*, Springer Science + Bussines Media B.V, 2008

<sup>50</sup>Tim Penulis IZDR 2010, *Indonesia Zakat & Development Report 2010*, h. 75.

bertransformasi dari ranah amal-sosial-individual keranah pembangunan-ekonomi-keumatan.

Wacana amandemen UU No. 38/1999 bahkan telah muncul sejak 2003, dan menguat pada 2007-2008. Secara formal, upaya amandemen terhadap UU No. 38/1999 dilakukan di parlemen sejak 2005 dimana RUU Pengelolaan Zakat yang merupakan perubahan atas UU No. 38/1999 masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2005-2009, dan bahkan menjadi RUU prioritas tahun 2009. Namun proses amandemen di parlemen periode 2004-2009 ini tidak berjalan lancar karena baru mendapat perhatian serius pada 2009 yang merupakan “tahun politik” di mana anggota parlemen sibuk mempersiapkan diri untuk proses pemilu 2009.

Pokok-pokok Pikiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 11 bab dan 47 pasal. Adapun substansi undang-undang yang mulai diundangkan sejak tanggal 25 November 2011 tersebut adalah sebagai berikut<sup>51</sup>:

- a. Bab I, berisi mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 4 pasal (pasal 1-4), yang mendefinisikan tentang beberapa peristilahan terkait pengelolaan zakat, asas-asas dan tujuan pengelolaan zakat, jenis-jenis zakat, serta prinsip tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat.
- b. Bab II, berisi tentang kelembagaan pengelola zakat, terdiri dari 16 pasal (pasal 5-20), mengatur tentang kelembagaan dan tata kerja organisasi serta keanggotaan BAZNAS Pusat, maupun Propinsi dan Kabupaten/Kota beserta tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan zakat, juga ketentuan

---

<sup>51</sup>Lembaran Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai perpanjangan tangan BAZNAS pada instansi pemerintah maupun swasta, pengaturan tentang organisasi Lembaga Amil Zakat, mekanisme perizinan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ kepada BAZNAS.

- c. Bab III, terdiri dari 9 pasal (pasal 21-29) yang mengatur tentang ketentuan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat, termasuk juga diatur di dalamnya tentang pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- d. Bab IV, terdiri dari 4 pasal (pasal 30-33) yang mengatur tentang ketentuan pembiayaan; bagi operasional BAZNAS dapat dianggarkan dari APBN/APBD dan Hak Amil, sedangkan LAZ dapat dibiayai oleh Hak Amil untuk keperluan kegiatan operasional.
- e. Bab V, berisi 1 pasal (pasal 34) yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap BAZNAS dan LAZ di semua tingkatan. Pembinaan yang dimaksud meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
- f. Bab VI, berisi 1 pasal (pasal 35) yang mengatur tentang peran ser ta masyarakat berupa pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS maupun LAZ. Pembinaan dilakukan dalam bentuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan pemberian saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. Sedangkan pengawasan dapat dilakukan masyarakat dalam bentuk akses terhadap informasi pengelolaan zakat dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

- g. Bab VII, berisi 1 pasal (pasal 36) yang mengatur mengenai sanksi administratif yang ditujukan kepada setiap lembaga pengelola zakat yang terbukti melakukan pelanggaran, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan atau berupa pencabutan izin operasional.
- h. Bab VIII, terdiri dari 2 pasal (pasal 37-38) berisi ketentuan larangan bagi pengelola zakat terhadap penyalahgunaan dana zakat, infaq dan sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya. Larangan juga ditujukan bagi siapa pun yang bertindak selaku amil zakat dengan mengumpulkan, mendistribusikan atau pun mendayagunakan zakat tanpa seizin pejabat yang berwenang.
- i. Bab IX, terdiri dari 4 pasal (pasal 39-42) yang mengatur tentang ketentuan pidana berupa kurungan penjara ataupun denda bagi setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pendistribusian zakat.
- j. Bab X, berisi 1 pasal (pasal 43) yang memuat tentang ketentuan peralihan bahwa BAZNAS Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan undang-undang ini. Demikian pula bagi LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri Agama sebelum diberlakukannya undang-undang ini dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan undang-undang ini, dan wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

k. Bab XI, terdiri dari 4 pasal (pasal 44-47) berisi mengenai ketentuan penutup yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Analisis UU No.23/2011 Perspektif Hukum Islam Kontemporer Sejak awal Islam, sebenarnya pengelolaan zakat telah menjadi ruang ijtihad yang luas, berbasis *maslahah*. Perubahan politik dan komitmen keagamaan penguasa memberi dampak besar terhadap dinamika pengelolaan zakat oleh negara dan menimbulkan diskursus yang tajam di antara para *fuqaha* yang terekam dalam kajian fikih klasik.

Sesuai tujuan besar pengelolaan zakat sebagaimana yang diamanahkan UU No.23/2011, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan kesadaran manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan<sup>52</sup>, maka ada beberapa hal yang bisa dikaji kembali untuk diberi penguatan dalam ketentuan yang termaktub dalam undang-undang zakat agar tujuan tersebut dapat terealisasi secara efektif sebagaimana yang dicita-citakan.

---

<sup>52</sup>Lihat Pasal 3 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.